



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR : 20/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2014
TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PARIAMAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Panitia Pemungutan Kecamatan Pariaman Tengah Atas Nama Alfide Riski dan Herdimasnyah, maka dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf a diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARIAMAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Alfide Riski dan Herdimasnyah sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah.
- KEDUA : Mengangkat Khairul Fuad, S.Pd dan Zainal Abidin sebagai Pergantian Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 Mei 2014

The stamp is circular with the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN" around the perimeter. In the center, it says "KETUA," followed by a handwritten signature and the name "BOEDI SATRIA, SE".
KETUA,
Boedi Satria
BOEDI SATRIA, SE